



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR 634 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DAN MODERATOR
DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 190/PK.01-BA/7204/2024 tentang Rapat Pleno penyusunan nama-nama Tim Panelis dan Moderator Debat Publik Pertama pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Panelis dan Moderator Kegiatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penetapan Tim Panelis dan Moderator Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 337.a Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Nomor 623.a Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PERTAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOLITOLI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Panelis dan Moderator Debat Publik Pertama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 sebagai berikut:

- Tim Panelis :
 - 1) Prof. Dr. Muhammad Yunus Kasim, SE., M.Si
 - 2) H. Sofyan Farid Lembah, SH. M.Hum
 - 3) Drs. Muhammad Marzuki, M.Si.
 - 4) Dr. Irwan Said, M.Si.
 - 5) Ir. Rachmat Zainuddin, M.P
- Moderator :
 1. Dr. Achmad Herman, S.Sos., M.Si

- KEDUA : Tema Debat Publik Pertama adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Panelis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 1 adalah Menyusun materi sesuai dengan tema yang telah ditetapkan dalam Debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU angka 2 adalah memandu jalannya debat publik dan menyampaikan pertanyaan untuk penajaman visi misi pasangan calon sesuai dengan tema debat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 13 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLI TOLI
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

JUNAIDI

